



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NAGARI NAGARI SAMBUNGO TAHUN ANGGARAN 2021



Jl. Lintas KTM Lunang Silaut - Pantai Sambungo Kode Wilayah 13.01.15.2010
e.mail.nagarisambungo@gmail.com Kode Pos 25674

**PEMERINTAH NAGARI SAMBUNGO
KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*hirrobil'alamin, Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan Rahmad dan Hidayah-Nya, serta shalawat kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kami dapat menyelesaikan *Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN)*, Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2021.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) ini, merupakan bentuk tanggungjawab kami secara administrasi dalam menyelenggarakan Pemerintahan Nagari selama satu tahun. Laporan ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan tindak lanjut rencana kegiatan bagi Nagari Sambungo khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menentukan program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan terhadap masyarakat di Nagari Sambungo tahun 2021. Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Nag dan RKPNag, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu segala proses pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN), sehingga laporan ini dapat kami selesaikan tepat pada waktunya. Kami juga menyadari bahwa, dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) yang kami sampaikan masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan, masukan yang dapat membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Nagari Sambungo yang mandiri.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I <u>PENDAHULUAN</u>	1
A. Tujuan Penyusunan Laporan	3
B. Visi dan Misi Pemerintahan Nagari.....	3
C. Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintahan Nagari	4
D. Arah Kebijakan Pembangunan Nagari	7
BAB II <u>LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI</u>	10
A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.....	11
B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan	12
C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan	13
D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat.....	13
E. Program Kerja Penanggulangan Bencana.....	14
F. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.....	14
BAB III <u>KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI</u>	17
BAB IV <u>PENUTUP</u>	21
A. Kesimpulan	21
B. Ucapan Terimakasih	21
C. Saran	21
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. <i>Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2021 (Format A.1)</i>	
2. <i>Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2021 (Format A.2)</i>	
3. <i>Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2021 (Form. B)</i>	
4. <i>Rincian Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah (Format C.1)</i>	
5. <i>Rincian Kegiatan Bidang Pelaksana Pemabngunan (Format C.2)</i>	
6. <i>Rincian Kegiatan Bidang Kemasyarakatan (Format C.3)</i>	
7. <i>Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Format I)</i>	
8. <i>Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan Desember Tahun 2021</i>	

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa diberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus sendiri kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 juga menjelaskan hal yang sama.

Kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus sendiri kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan serta keragaman desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan desa tersebut dilaksanakan sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Sebagai bagian dari prinsip tata pemerintahan yang baik, setiap Desa memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan kinerja atas program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah Desa selama satu tahun anggaran. Sebagai konsekuensinya, Kepala Desa harus memberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimilikinya kepada masyarakat, kepada Bupati melalui Camat, dan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), khususnya tentang pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, dinyatakan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota yang selanjutnya disebut LPPD, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut LKPPD.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN), merupakan penjabaran kinerja pemerintah Nagari selama periode 1 (satu) tahun yang memuat penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, serta penanggulangan bencana, darurat mendesak Nagari, sekaligus melaporkan capaian-capaian kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan Nagari dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari).

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, dapat kita simpulkan bahwa pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan Nagari. Pelaporan pengelolaan keuangan Nagari menjadi kewajiban pemerintah Nagari sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan Nagari. Oleh karena itu, penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) merupakan satu kesatuan dalam upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Dalam upaya untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik, pemerintah Nagari Sambungo setiap tahunnya memberikan laporan realisasi kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Laporan ini berupa laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Nagari, LPPN dan LKPPN.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) Nagari Sambungo tahun 2021 merupakan laporan Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat atas penyelenggaraan pemerintahan Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tentang pelaksanaan tugas dan realisasi dengan berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) tahun 2021 yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari Sambungo tahun 2021 yang mencakup 5 bidang yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Nagari dan Penanggulangan Bencana, Darurat Mendesak Desa.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sambungo tahun anggaran 2021 terdiri dari 5 bidang yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, darurat mendesak. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ditahun 2021 pandemi Covid-19 masih belum berakhir, hal ini menyebabkan penyusunan

anggaran pendapatan dan belanja Nagari harus menyesuaikan dengan peraturan yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan pemerintah Nagari tidak bisa melakukan kegiatan sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan Nagari. Sebagai contoh Nagari tidak bisa melakukan kegiatan fisik dikarenakan terkendala dengan aturan PKT 50%.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) tahun 2021 ini berisi penjabaran seluruh laporan kegiatan Nagari Sambungo yang telah dilaksanakan selama 1 tahun di tahun 2021. Selain itu, juga dijabarkan laporan keuangan yang telah dibelanjakan/realisasi belanja berdasarkan pada anggaran pendapatan dan belanja Nagari tahun anggaran 2021. Sehingga seluruh dana yang digunakan sudah sesuai dengan yang telah di anggarkan anggaran pendapatan Nagari tahun anggaran tahun 2021.

A. Tujuan Penyusunan Laporan

Adapun tujuan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Sebagai salah satu kewajiban Wali Nagari dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Nagari dalam kurun waktu satu tahun anggaran.
2. Penyelenggaraan pemerintaha Nagari berdasarkan data dan informasi yang aktual dan akurat, serta sebagai bahan evaluasi Bupati dalam menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan terhadap catatan kinerja Wali Nagari maupun program dan potensi Nagari yang perlu dikembangkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, adapun tujuan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) Nagari Sambungo adalah :

- Memberikan gambaran umum realisasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Nagari Sambungo tahun 2021.
- Sebagai dasar/pedoman evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Nagari Sambungo untuk tahun berikutnya.
- Tolok ukur pencapaian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang bisa dipertanggungjawaban kepada masyarakat setiap akhir tahun.

B. Visi dan Misi Pemerintahan Nagari

Untuk mewujudkan pemerintahan Nagari yang berkualitas dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka pemerintahan Nagari harus memiliki Visi dan Misi. Adapun Visi dan Misi Pemerintahan Nagari Sambungo sebagai berikut :

1. **Visi** :“ Terwujudnya Nagari yang maju, demokratis, dan sejahtera”

2. Misi :

- a. Peningkatan sumber-sumber ekonomi masyarakat serta pengembangan kelompok-kelompok usaha kecil yang bersinergi dengan Bumrag;
- b. Membangun sebuah sistem pemerintahan yang professional, efektif, dan efisien;
- c. Membangun solidaritas dan kebersamaan antar tokoh masyarakat dan semua kelompok masyarakat melalui berbagai bidang yaitu keagamaan, sosial, dan budaya;
- d. Peningkatan pelayanan dasar dibidang kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga serta organisasi lainnya;
- e. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar berazaskan mufakat;

C. Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintahan Nagari

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Nagari bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai ketepatan sasaran pelaksanaan program kegiatan setiap tahunnya ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari(RKPNag) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag). Sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki dan kondisi umum yang dihadapi di Nagari.

Arah kebijakan pengelolaan keuangan Nagari mengacu pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) secara efektif dan efisien, yang secara garis besar terlaksana melalui program Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditransfer oleh pemerintah Kabupaten/Kota sejak tahun 2006. Kemudian program Dana Desa (DD) yang ditransfer oleh pemerintah pusat yang dimulai sejak tahun 2015 dan merupakan permulaan baru bagi Nagari dalam menjalankan dan mendukung program kerja pemerintah. Dana ADD sangat mendukung dalam upaya pembiayaan bidang administrasi penyelenggaraan pemerintah Nagari. Sedangkan dana DD sangat berperan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana darurat mendesak Nagari.

Salah satu strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Sambungo selalu diawali dengan Musyawarah Nagari. Musyawarah ditingkat Nagari (MusNag) yang dilakukan di Nagari Sambungo selalu berpedoman pada RPJM Nagari dan RKP Nagari dari tahun sebelumnya. Dalam musyawarah tersebut peserta musyawarah menyampaikan

saran dan tanggapan mengenai pembangunan Nagari. Dengan adanya Musyawarah Nagari ini, diharapkan mampu menampung aspirasi seluruh lapisan masyarakat.

Tahap pertama dalam menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan disebut dengan penggalian gagasan. Penggalian gagasan ini biasanya disampaikan oleh masyarakat kepada kepala kampung. Seluruh ide/gagasan yang ada dicatat dan dirangkum. Rangkuman penggalian gagasan disampaikan dalam musyawarah Nagari yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat dimasing-masing kampung yang ada di Nagari Sambungo. Dalam musyawarah ini, dibuatlah daftar prioritas dari seluruh rangkuman penggalian gagasan yang ada. Dengan syarat bahwa gagasan-gagasan yang ada terdaftar dalam RPJM atau RKP tahun sebelumnya.

Selanjutnya ide/gagasan tersebut dicatat dan dikumpulkan, kemudian dibuat draftnya oleh Tim Penyusun RKP. Menindaklanjuti hasil Musyawarah Nagari yang telah dilaksanakan, tim penyusun RKP melakukan rapat internal yang dihadiri oleh unsur pemerintah Nagari dan Bamus untuk membahas lebih lanjut ide/gagasan yang telah dicatat tetapi tetap berpedoman pada RPJM Nagari dan RKP Nagari tahun sebelumnya. Hal ini guna untuk mempermudah kerja tim penyusun RKP dalam menentukan skala prioritas.

Tim penyusun RKP tidak hanya berfokus pada penyusunan proses pembangunan yang akan dilaksanakan saja, tetapi juga membahas kegiatan lain seperti kegiatan pada bidang pembangunan Nagari yang didalamnya terdiri dari pembangunan Fisik dan Non Fisik, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Kemudian gagasan-gagasan mengenai pembangunan di Nagari yang telah dibuat dalam bentuk draf oleh tim RKP, diverifikasi oleh Tim Verifikasi kegiatan. Dalam hal ini proses penyusunan rencana pembangunan terutama dalam pembangunan Fisik, dan pada umumnya Non Fisik, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini Tim RKP, pemerintah Nagari beserta BAMUS juga harus ikut serta dalam membahas dan menyepakati program proses pembangunan yang akan dilaksanakan di Nagari.

Hasil kerja dari tim RKP kemudian disampaikan dalam musyawarah Nagari atau yang biasa disebut dengan Musrenbang Nagari. MusrenbangNag ini kemudian menghasilkan beberapa jenis kegiatan, seperti penyelenggaraan pemerintah Nagari, kegiatan pembangunan, kegiatan pembinaan, kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan tanggap darurat bencana.

Untuk kegiatan pembangunan khusus kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh Nagari hanya bisa menggunakan sumber dana yaitu Dana Desa sedangkan untuk kegiatan

pembangunan yang lain, dapat dilaksanakan dari sumberdana yang lain seperti ADD, PBH dan dana afirmasi jika ada.

Selain itu, pemerintah Nagari Sambungo juga melaksanakan program pembangunan partisipatif yang mana dalam pelaksanaan pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan masyarakat Nagari dilibatkan sepenuhnya. Di samping pelaksanaan pembangunan partisipatif, kebijakan lain dalam rangka mendapat kepercayaan masyarakat, Pemerintah Nagari Sambungo menerapkan sistim pemerintahan terbuka atau *Open Government* artinya semua masyarakat bisa melihat atau mengakses informasi secara mudah dan transparan mengenai pelayanan publik, pembangunan Nagari, dan pengelolaan keuangan Nagari melalui berbagai media yang telah di sediakan.

Dari kebijakan;kebijakan yang tertulis di atas, pemerintah Nagari Sambungo Kecamatan Silaut berharap nantinya mendapat kepercayaan masyarakat (*Trust*) untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) dengan suasana terbuka.

Untuk Rencana Pembangunan di Nagari terdiri dari 2 yaitu ;

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
2. Rencana Kerja Pembangunan Tahunan (RKP)

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan perencanaan penting untuk kegiatan strategis Nagari dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan yang mengacu pada APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten dan APB Nagari. Prioritas pembangunan Jangka Menengah Nagari Sambungo periode tahun 2019 sampai dengan 2023 dibagi menjadi lima bidang yaitu, bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, bidang pembinaan masyarakat Nagari, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang tanggap darurat bencana.

2. Rencana Pembangunan Tahunan

Rencana Kerja Tahunan Nagari merupakan rencana kerja pembangunan Nagari yang dilaksanakan dalam jangka waktu pendek atau bersifat 1 tahun yang kegiatannya berdasarkan APB Nagari yang telah disetujui oleh BAMUS dan disahkan oleh Kabag Hukum Kabupaten untuk dikerjakan pada tahun anggaran tersebut dengan sumberdana Nagari seperti dana PAD, ADD, DD dan dana lainnya yang sah. Kegiatan ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang dalam pelaksanaanya kegiatannya dilakukan per tahun,

kegiatan yang dilaksanakan Pembangunan Jangka Pendek terdiri dari lima bidang yaitu, bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, bidang pembinaan masyarakat Nagari, bidang pelaksanaan pembangunan Nagari, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana darurat mendesak Nagari.

D. Arah Kebijakan Pembangunan Nagari

Arah Kebijakan Pembangunan Nagari Sambungo mengacu pada beberapa poin sebagai berikut :

- Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
- Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
- Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
- Terwujudnya perubahan desa menuju maju dan berkah dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa
- Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

a. Arah Pengelolaan Pendapatan Nagari

Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Nagari adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) secara efektif dan efisien. Secara garis besar, arah kebijakan keuangan Nagari Sambungo meliputi :

1. Sumber Pendapatan

- a. Pendapatan Asli Nagari yang dipungut berdasarkan aturan yang berlaku
- b. Dana Desa (DD)
- c. Alokasi Dana Nagari (ADD)
- d. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten dan retribusi
- e. Bantuan keuangan dari APBD Propinsi
- f. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten

2. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Nagari

Kebijakan umum pengelolaan pendapatan Nagari adalah meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan Nagari melalui :

- Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan Nagari dan sumber-sumber penerimaan lain yang sah.
- Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset Nagari yang potensial.
- Peningkatan pelayanan kepada wajib/obyek pajak.
- Penguatan dan pengelolaan BUMNag

b. Arah Pengelolaan Belanja Nagari

Keuangan Nagari merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Nagari yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Nagari. Agar pengelolaan keuangan Nagari dapat mencerminkan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan keuangan Nagari sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka arah kebijakan keuangan Nagari selama 1 tahun anggaran dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) yang di dalamnya memuat seluruh kegiatan selama 1 tahun berjalan serta rincian biaya yang dibutuhkan.

Belanja Nagari Sambungo terdiri dari sumber Pendapatan Asli Nagari (PAN), Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (APBD Kabupaten), serta Dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat (APBN). Dana yang telah masuk ke rekening Nagari dipergunakan untuk belanja dibidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pembangunan Nagari, pembinaan masyarakat Nagari, pemberdayaan masyarakat Nagari serta penanggulangan bencana darurat mendesak.

Adapaun Rincian Anggaran & Pendapatan Belanja Nagari Sambungo pada tahun 2021 sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Belanja Siltap dan Tunjangan Wali Nagari
2. Penyelenggaraan Belanja Siltap dan Tunjangan Perangkat Nagari
3. Penyelenggaraan Belanja Jaminan Sosial Wali Nagari dan Perangkat Nagari
4. Penyelenggaraan Belanja Operasional Pemerintahan Nagari
5. Penyelenggaraan Belanja Tunjangan BAMUS
6. Penyelenggaraan Belanja Operasional BAMUS
7. Administrasi Kependudukan, Statistik dan Kearsipan
8. Pemutakhiran Profil Nagari (SDGS)
9. Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari
10. Pengembangan Sistem Informasi Desa/Nagari

11. Administrasi Pajak Bumi & Bnagunan (PBB)
12. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Nagari
13. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
14. Pendidikan Baca Al-qur'an
15. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, insentif, KB)
16. Penyelenggaran Posyandu (Mkn tambahan, kls bumil, lansia, insentif)
17. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan untuk Masyarakat
18. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
19. Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Berencana
20. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa
21. Pembangunan Pengerasan Jalan Desa
22. Pengerasan Jalan Usaha Tani
23. Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, Galian)
24. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah & Sosial Milik Desa
25. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
26. Penyelenggaraan Informasi Publik Milik Desa (Poster, Baliho dll)
27. Pembuatan/Pengelolaan Jaringan Instalasi Komunikasi & Informasi Milik Desa
28. Pembinaan Karangtaruna/Klub Pemuda Tingkat Desa
29. Pembinaan Lembaga Adat
30. Pembinaan PKK
31. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
32. Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Bencana
33. Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana
34. Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana
35. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

BAB II

LAPORAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN NAGARI

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) ialah uraian tentang realisasi dan pelaksanaan program kerja bidang pemerintahan Nagari selama satu tahun anggaran dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari sesuai dengan kewenangan Nagari.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Nagari, Kewenangan Nagari meliputi 5 (lima) bidang yaitu sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
3. Pembinaan Kemasyarakatan
4. Pemberdayaan Masyarakat
5. Penanggulangan Bencana Darurat Mendesak

Pada dasarnya di dalam melaksanakan program atau kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat mengacu dan berpedoman pada rencana kerja pemerintah Nagari (RKPNag) terutama yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun Anggaran 2021, kecuali untuk kegiatan penanggulangan bencana, darurat mendesak Nagari itu menyesuaikan sesuai dengan keadaan dan situasi yang sedang terjadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama kurun waktu satu tahun, kami pemerintah Nagari Sambungo dapat melaksanakan berbagai program kegiatan sesuai dengan yang tertuang didalam Anggaran Pendaatan dan Belanja Nagari tahun 2021 meskipun dalam pelaksanaannya masih belum sempurna dan terdapat banyak kekurangan. Selain itu dikarenakan ditahun 2021 pandemi **Covid-19** masih belum berakhir, sehingga menyebabkan kegiatan-kegiatan seperti pembangunan fisik yang tidak jadi terealisasi di tahun 2020 juga terhambat dan tidak bisa terlaksana ditahun 2021. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 penganggaran masih terfokus pada penanganan pandemi **Covid-19** yang danaya masuk kedalam kegiatan bidang penanggulangan bencana, darurat mendesak.

Ditahun 2021 ada beberapa kegiatan-kegiatan yang pada mulanya sudah dianggarkan saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari namun tidak terealisasi. Hal ini dikarenakan adanya perubahan peraturan dipertengah perjalanan. Sehingga mengharuskan untuk dianggarkan ketika dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari untuk tahun 2021. Kegiatan ini harus benar-benar dilaksanakan mengingat pentingnya kegiatan ini untuk dilaksanakan melihat pada kondisi saat ini.

Ada juga beberapa kegiatan yang tidak terealisasi dikarenakan sumber dana yang dianggarkan di APB Nagari berasal dari sumber dana PBH. Sebagaiman kita ketahui Bersama bahwa dana PBH ditansfer rekening Nagari diakhir tahun, sehingga tidak memungkinkan untuk dicairkan dananya. Selain kendala-kendala tersebut, hampir seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 tahun ditahun 2021 dapat terealisasi dengan baik dan kendala-kendala yang dihadapi dapat diatasi dengan baik.

Adapun program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tahun 2021 sebagai berikut :

A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

Program kerja penyelenggaraan pemerintahan Nagari Sambungo diarahkan kepada terlaksananya tata kelola pemerintahan Nagari Sambungo yang baik. Selain itu program kerja penyelenggaraan pemerintahan Nagari Sambungo mengacu kepada peraturan Nagari Sambungo Nomor 2 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Nagari) tahun 2018-2024 dan peraturan Nagari Sambungo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP Nagari) tahun 2021.

Berikut ini merupakan Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Nagari Sambungo berdasarkan RKP tahun 2021 yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2021 sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan belanja siltap dan tunjangan Wali Nagari
2. Penyelenggaraan belanja siltap dan tunjangan perangkat Nagari
3. Penyelenggaraan belanja jaminan sosial (ketenagakerjaan) Wali Nagari dan perangkat.
4. Penyelenggaraan belanja operasional pemerintahan Nagari
5. Penyelenggaraan belanja tunjangan Bamus
6. Penyelenggaraan belanja operasional Bamus
7. Pembangunan/rehabilitasi prasarana kantor nagari
8. Penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil Nagari
9. Penyusunan dokumen keuangan Nagari (APBNag, APB Perubahan, LPJ, dll)

10. Pengembangan system informasi Nagari
11. Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB)

B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan

Dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Nagari, Pemerintah Nagari Sambungo terkonsentrasi kepada pembangunan infrastruktur Nagari yang sesuai dengan ketentuan dan mengacu kepada peraturan Nagari Sambungo Nomor 2 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Nagari) tahun 2018-2024 dan peraturan Nagari Sambungo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP Nagari) tahun 2021.

Berikut ini merupakan Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Nagari Sambungo berdasarkan RKP tahun 2021 yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2021 sebagai berikut

- *Sub bidang Pendidikan*
 1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA madrasah non formaal milik Nagari
 2. Pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat
 3. Kegiatan Pendidikan baca Alqur'an
- *Sub bidang Kesehatan*
 1. Penyelenggaraan pos kesehatan/polindes milik Nagari
 2. Penyelenggaraan posyandu (makan tambahan, lansia, insentif, kelas bumil)
 3. Penyelenggaraan desa siaga kesehatan
 4. Penyuluhan dan pembinaan keluarga berencana
- *Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
 1. Pemeliharaan Gedung/prasarana balai kemasyarakatan
 2. Pembangunan/pengerasan jalan (Kp. Silaut VI)
 3. Pembangunan/pengerasan jalan usaha tani (Kp. Silaut VI)
 4. Pembangunan/peningkatan prasarana jalan Nagari (Galian parit kampung tanjung sari)
 5. Pembuatan /Pemutakhiran peta wilayah dan sosial Nagari
- *Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*
 1. Pengelolaan lingkungan hidup milik Nagari

➤ *Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika*

1. Penyelenggaraan informasi publik milik Nagari (Poster, baliho, dll)
2. Pembuatan dan pengelolaan jaringan /instalasi komunikasi dan informasi

C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan

Dalam pelaksanaan program kerja pembinaan kemasyarakatan, Nagari Sambungo terkonsentrasi dengan ketentuan dan mengacu kepada peraturan Nagari Sambungo Nomor 2 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Nagari) tahun 2018-2024 dan peraturan Nagari Sambungo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP Nagari) tahun 2021.

Berikut ini merupakan Rencana Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Nagari Sambungo berdasarkan RKP tahun 2021 yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2021 sebagai berikut

➤ *Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga*

1. Pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/olahraga tingkat Nagari

➤ *Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat*

1. Pembinaan Lembaga Adat
2. Pembinaan PKK

D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pelaksanaan program kerja pemberdayaan masyarakat, Nagari Sambungo terkonsentrasi dengan ketentuan dan mengacu kepada peraturan Nagari Sambungo Nomor 2 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Nagari) tahun 2018-2024 dan peraturan Nagari Sambungo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP Nagari) tahun 2021.

Berikut ini merupakan Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Nagari Sambungo berdasarkan RKP tahun 2021 yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2021 sebagai berikut

➤ *Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*

1. Peningkatan produksi peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)

➤ *Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari*

1. Peningkatan kapasitas perangkat Nagari

➤ *Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan keluarga*

1. Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan

E. Program Kerja Penanggulangan Bencana Darurat Mendesak Nagari

➤ Sub Bidang Penanggulangan Bencana

1. Kegiatan Sarana prasarana tanggap darurat bencana
2. Kegiatan perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana
3. Kegiatan terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana

➤ Sub Bidang Keadaan MenNagarik

1. Bantuan langsung tunai (BLT)

F. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2021

Dalam pengelolaan keuangan Nagari, pemerintah Nagari Sambungo telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan terbuka (*Open Government*).

Selain pengelolaan dengan sistem terbuka dan akuntabel, agar kebijakan pengelolaan keuangan Nagari lebih terarah maka pemerintah Nagari Sambungo telah melakukan perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tentang APB Nagari sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku.

1. Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APB Nagari) tahun Anggaran 2021.

Sebagai implementasi dari peraturan dan perundangan tentang pengelolaan keuangan Nagari, maka pemerintah Nagari Sambungo bersama Bamus menetapkan *Peraturan Nagari Sambungo Nomor 2 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2021, dan Peraturan Nagari Sambungo Nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2021.*

Dalam pelaksanaannya, pada mulanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari telah ditetapkan dengan Peraturan Nagari Sambungo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun Anggaran 2021. Kemudian setelah dilakukan perubahan anggaran APB Nagari menjadi Peraturan Nagari Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sambungo tahun Anggaran 2021, dengan rincian *terlampir pada format A.1*

Berikut ini merupakan rincian anggaran pendapatan dan belanja Nagari tahun Anggaran 2021 yang terangkum dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

No	PENDAPATAN	SEMULA	MENJADI	LEBIH (KURANG)
1.	JUMLAH PENDAPATAN	Rp. 1.282.662.855,50	1.278.166.684,00	(4.496.171,50)
2.	BELANJA			
	1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 512.042.348,96	516.648.667,46	4.606.328,50
	2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 549.222.100,00	594.429.600,00	45.207.500,00
	3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 8.856.00,00	8.856.000,00	0,00
	4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 144.808.115,00	15.498.115,00	(129.310.000,00)
	5. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 76.695.000,00	76.695.000,00	0,00
a.	JUMLAH BELANJA	Rp. 1.291.623.563,96	1.212.127.392,46	(79.496.171,50)
b.	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp. (8.960.708,46)	66.039.291,54	75.000.000,00
3.	PEMBIAYAAN			
	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 8.960.708,46	8.960.708,46	0,00
	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	Rp. 8.960.708,46	(66.039.291,54)	75.000.000,00
	SISA LEBIH/(KURANG)	Rp. 0,00	0,00	0,00

2. Peraturan Nagari tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2021

Setelah APB Nagari disahkan bersama Bamus Nagari, pemerintah Nagari Sambungo mulai menjalankan kegiatan-kegiatan yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan Nagari (APBNag) untuk tahun anggaran 2021. Namun, untuk kegiatan yang belum atau tidak terealisasi bisa dilakukan perubahan anggaran sesuai dengan kondisi saat itu dan aturan yang berlaku.

Dengan adanya perubahan anggaran pendaptn dan belanja Nagari tentu saja akan mempengaruhi jumlah pendapatan sehingga mempengaruhi kebijakan belanja Nagari, maka pemerintah Nagari Sambungo bersama Bamus Nagari menyepakati *Peraturan Nagari Sambungo Nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2021*.

Setelah tahun anggaran berakhir, pemerintah Nagari membuat Laporan Pertanggungjawaban yang ditetapkan dalam *Peraturan Nagari Sambungo Nomor 1 tahun*

2021 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2021, dengan rincian terlampir pada format B.

Berikut ini merupakan rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sambungo tahun Anggaran 2021 Nagari Sambungo Kecamatan Silaut terdiri atas :

No	PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)
1.	JUMLAH PENDAPATAN	Rp. 1.278.166.684,00	1.274.780.967,00	3.385.717,00
2.	BELANJA			
	1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 516.648.677,46	486.625.812,00	30.022.865,46
	2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 594.429.600,00	575.143.600,00	19.286.000,00
	3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 8.856.00,00	5.200.000,00	3.656.000,00
	4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 15.498.115,00	14.997.500,00	500.615,00
	5. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 76.695.000,00	63.113.100,00	13.581.900,00
a.	JUMLAH BELANJA	Rp. 1.212.127.392,46	1.145.080.012,00	67.047.380,46
b.	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp. 66.039.291,54	129.700.955,00	(63.661.663,46)
3.	PEMBIAYAAN			
	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 8.960.708,46	8.960.708,46	0,00
	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	Rp. (66.039.291,54)	(66.039.291,54)	0,00
	SILPA/TAHUN BERJALAN	Rp. 0,00	63.661.663,46	63.661.663,46

Dari table diatas dapat dilihat bahwa tidak semua kegiatan yang telah di anggarkan di APB Nagari tahun 2021 terealisasi. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti:

- Partisipasi masyarakat yang masih belum maksimal dalam mewujudkan kelancaran pembangunan Nagari Sambungo yang sesuai dengan kebutuhan Nagari.
- Kuaalitas sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang hal ini dapat menyebabkab perencanaan dan pelaksanaan serapan anggaran pendapatan belanja Nagari yang telah direncanakan tidak terealisasi sepenuhnya. Karena serapan anggaran pendapatan belanja Nagari tergantung pada SDM yang berkualitas.
- Perubahan peraturan perundang-undangan menyebabkan perencanaan yang semula disusun sesuai dengan kebutuhan Nagari menjadi tidak relevan, sehingga kegiatan tidak dapat terealisasi.
- Kegiatan yang berasal dari sumber dana PBH sepenuhnya tidak terealisasi karena dana ditransfer diakhir tahun, sehingga tidak bisa dicairkan.

BAB III

KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah Nagari sambungo, di setiap tahun pelaksanaannya tentu memiliki beberapa keberhasilan yang dicapai seperti keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah tertuang dalam APB Nagari. Namun, di samping keberhasilan dan prestasi yang dicapai pemerintah Nagari Sambungo, tentu juga masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi diantaranya masalah SDM, baik SDM pemerintah Nagari, Lembaga Nagari, maupun dari warga Nagari Sambungo secara umum.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari Sambungo selama tahun 2021 antara lain :

- ✓ Pesatnya perkembangan peraturan perundang-undangan yang bersifat multitafsir, sehingga menghambat percepatan terwujudnya pelaksanaan roda pemerintahan Nagari demi kesejahteraan masyarakat Nagari. Untuk meminimalisir permasalahan tersebut pemerintah Nagari selalu melakukan koordinasi dan konsultasi baik kepada pemerintah Kecamatan maupun pemerintah Kabupaten.
- ✓ Keterbatasan kemampuan SDM tentunya akan sangat berpengaruh pada produktifitas kinerja aparat penyelenggara pemerintahan. Untuk meminimalisir permasalahan tersebut pemerintah Nagari selalu melakukan pembinaan dan rapat-rapat koordinasi serta memberikan bekal untuk meningkatkan pengetahuan melalui Pendidikan dan pelatihan.

Masalah pembangunan terutama untuk pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat Nagari juga masih memerlukan penanganan serius, terutama pada kurangnya sumber dana untuk pelaksanaan pembangunan. Di mana dana yang ada masih jauh lebih kecil dari yang dibutuhkan untuk membangun sesuai dengan usulan masyarakat pada saat musyawarah Nagari. Hal ini tentu saja menimbulkan kesan bahwa usulan masyarakat banyak yang diabaikan ataupun pembangunan dirasa kurang adil dan kurang merata antara satu tempat dengan tempat yang lain.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang ditempuh pemerintah Nagari adalah mencari bantuan dari pemerintah kabupaten, propinsi dan pemerintah pusat untuk menutupi kekurangan dana tersebut.

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Sambungo selama tahun anggaran 2021 diurai dalam tabel dibawah ini :

N O	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI/ UPAYA YANG DITEMPUH
1	Pelaksanaan Pemerintah Nagari	1 Pengelolaan dan penatausahaan administrasi Nagari	Kurangnya skill aparat Nagari terkait dengan penyusunan Adm yang baik dan benar	Membutuhkan pembinaan secara berkelanjutan dengan diberikan pelatihan
		2 Sarana & prasarana pemerintah Nagari	Belum terpenuhinya seluruh sarana & prasarana Nagari yang diperlukan oleh masyarakat	Mengupayakan untuk mencari sumber dana lain melalui pengajuan proposal ke instansi yang berwenang
		3 Pemutakhiran profil Nagari	Kurangnya kesadaran masyarakat Nagari tentang pentingnya administrasi kependudukan	Melakukan pendataan <i>dor to dor</i> untuk mendapat-kan data penduduk sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat
		4 Peningkatan Realisasi PBB-P2	Ada sebagian objek (wajib Pajak) yang tidak jelas	Memberikan sosialisasi tentang pentingnya dalam pembayaran PBB
		5 Penataan rencana pembangunan di Nagari	Kurangnya skill aparat Nagari dan tim penyusun RKP dalam proses penataan rencana pembangunan Nagari	Membutuhkan pembinaan secara berkelanjutan dengan diberikan pelatihan
2	Pelaksanaan Pembangunan	1 Terpenuhi hak, kewajiban tenaga pendidik Paud/TK TPA/TPQ /madrasah	Masih kurangnya pengetahuan para tenaga pendidik dalam melaporkan kegiatan proses belajar mengajar	Memberikan penjelasan dan pemahaman terkait kewajiban yang harus dilakukan
		2 Tersedianya sarana Pendidikan Anak Usia Dini	Kurangnya alat pendukung belajar dan pagar TK/PAUD yang belum	Membangun pagar untuk TK/PAUD dan memfasilitasi alat pendukung belajar yang lebih baik
		3 Terselenggaranya program kesehatan bagi masyarakat terutama untuk para balita	Masih kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya imunisasi	Memberikan sosialisasi kepada masyarakat
		4 Tersedianya prasarana balai gedung serba guna	Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk saling menjaga fasilitas yang ada	Memberikan sosialisasi kepada masyarakat, serta mengajak untuk bergotong royong

2	Pelaksanaan Pembangunan	5 Tersedianya sarana dan prasarana jalan yang layak	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan jalan	Revitalisasi Jalan lingkungan dan peningkatan kualitas Jalan
		6 Peningkatan prasarana jalan yang berupa galian parit/gorong/selokan	Terbatasnya anggaran untuk kegiatan pencucian parit/galian parit tidak merata	Mengupayakan untuk pengajuan proposal keinstansi yang berwenang
		7 Pembuatan/pe mutakhiran pewa wilayah Nagari	Kurangnya skill aparat Nagari terkait dengan Pembuatan peta wilayah	Membutuhkan pembinaan secara berkelanjutan dengan cara diberikan pelatihan art Gis
		8 Pengelolaan lingkungan hidup milik Nagari	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan disekitar	Mengupayakan cara yang lebih efektif untuk manarik minat membaca masyarakat,
		9 Tersedianya informasi publik di Nagari	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membaca informasi publik yang tersedia	Mengupayakan untuk selalu memberikan informasi baik dimedia social maupun melalui madding, posterr, baliho dll
		1 Tersedianya jaringan instalasi komunikasi dan informasi Nagari	Kurangnya skil aparat Nagari terhadap pengelolaan jaringan/wifi	Selalu berkoordinasi dengan dinas terkait untuk kalncaran jaringan/wifi yang ada
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	1 Pembinaan karang taruna/klub pemuda tingkat Nagari	Kurangnya kesadaran para anggota karang taruna untuk berlatih dan bersatu dalam memajukan desa	Memfasiitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan karang taruna dalam bidang olahraga
		2 Pembinaan lembbaga Adat (KAN)	Belum tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap	Memfasilitasi lembaga adat dengan memberikan kontribusi setiap tahunnya
		3 Pembinaan PKK	Minimnya kreatifitas ketrampilan, kesadaran para anggota PKK untuk selalu kompak	Memberikan pelatihan-pelatihan guna untuk menjadikan PKK yang kreatif dan selalu kompak
4.	Pemberdayaan Masyarakat	1 Pelatihan, penyuluhan pemberdayaan perempuan	Masih minimnya pengetahuan tentang pemberdayaan perempuan	Memberikan pelatihan-pelatihan guna untuk meningkatkan pengetahuan
5.	Penanggulangan Bencana	1 Sarana prasarana tanggap darurat bencana Covid-19	Terbatasnya sarana dan prasarana untuk tanggap darurat bencana Covid-19	Memfasilitasi prasarana tanggap darurat bencana sesuai dengan anggaran yang ada
		2 Perlengkapan kesehatan tanggap darurat pandemi Covid-19	Terbatasnya alat untuk penanggulangan, pencegahan penyebaran Covid-19	Pentingnya sosialisai tentang pelaksanaan protokol kesehatan

5.	Penanggulangan Bencana	3	Terselenggara nya pelayanan tanggap darurat bencana	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk Vaksinasi cov-19	Memfasilitasi masyarakat Nagari agar vaksin Cov-19 menjadi lebih dekat yaitu di kantor Nagari
		4	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Terbatasnya dana Nagari (DD) untuk penyaluran BLT kepada masyarakat sehingga tidak merata	Mengupayakan untuk selalu memberikan sosialisasi sesuai dengan kondisi yang ada



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2017 tentang Laporan Wali Nagari, pada pasal 3 poin 1 *“Laporan penyelenggaraan pemerintah Nagari akhir tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Nagari kepada Bupati/walikota melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran”*.

Demikianlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) pemerintah Nagari Sambungoo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan kami buat dengan sebenar-benarnya. Pada intinya, pemerintah Nagari Sambungoo sudah berusaha melaksanakan kegiatan pemerintahan Nagari dengan sebaik-baiknya, baik bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat maupun bidang penanggulangan bencana, darurat mendesak Nagari.

Kami menyadari bahwa dalam penyampaian dan penulisan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang.

B. Ucapan Terimakasih

Selanjutnya kami atas nama pemerintahan Nagari Sambungoo mengucapkan terimakasih kepada seluruh lembaga-lembaga pemerintahan Nagari, seluruh masyarakat Nagari Sambungoo, atas dukungan dan bantuan baik materi maupun tenaga atas keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah tercapai dalam Pemerintahan Nagari. Terimakasih kepada semua pihak atau stakeholder yang tidak bisa disebutkan satu persatu serta mohon dukungan dan kerjasamanya untuk tahun-tahun yang akan datang.

C. Saran

Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2017 tentang Laporan Kepala Nagari/ WaliNagari, maka kami dari pemerintah Nagari menyarankan agar Kabupaten/Dinas terkait untuk

meningkatkan kapasitas Aparat Nagari, terkhusus pengelola keuangan dan Tim Penyusun LPPN di Nagari.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Akhir Tahun Anggaran 2021 ini dibuat dan disampaikan untuk dibahas dan dirumuskan dalam Keputusan BAMUS Nagari Nagari Sambungo yang berisi catatan ataupun rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun berikutnya.

